

INTERELASI SAYID USMAN DAN HOLLE: KASUS POLITIK ISLAM KOLONIAL AKHIR ABAD KE-19

Oleh: M. Dien Majid^{*}

I. PENDAHULUAN

Pada masa kolonial Belanda, Indonesia sering ditutup ketakutan dalam melaksanakan ajaran Agama Islam. Setiap langkah para ulama yang akan mengembangkan dan mengadakan dakwah terhadap masyarakat yang haus dan berkeinginan mendengarkan mutiara ajaran Islam selalu mendapat pengawasan yang ketat. Karena setiap ada per-

kumpulan katakanlah pengajian, apakah yang diadakan di Mesjid, langgar, surau, pengajian di rumah seseorang atau nama lain yang sejenis sering dikaitkan dengan gerakan politik Islam yang anti dengan penjajahan kolonial.

Tetapi lain halnya dengan yang satu ini, Sayid Usman salah seorang ulama beken (terkenal) di hujung abad ke 19 berkiprah melakukan dakwah diberbagai tempat, khususnya di Betawi (Jakarta), namun selalu mendapat angin segar dalam melaksanakan dakwahnya. Ada apa

^{*}Dosen Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

di balik kebebasannya berdakwah itu sangat menarik untuk dikaji, se-tidaknya ini akan dipengaruhi oleh hubungan baik beliau dengan para pejabat terlinggi dan tinggi pemerintahan saat itu. Kesemua informasi tentang hal tersebut dapat diperoleh melalui suatu penelitian karsipan kolonial di Arsip Nasional RI. Namun Arsip itu bukanlah se-mata-mata dipersiapkan untuk sumber sejarah, tetapi dalam memperoleh data tersebut diperlukan kritik atasnya.

Di samping itu, tulisan ini akan disajikan dengan pendekatan his-toris, maka pernapananya lebih bersifat "life stor".

Satu sisi aktivitas yang bersifat islamy zaman kolonial adalah sikap islamofobi yang terpatri pada diri F.K. Holle yang pernah menjadi Adviseur pada "Het Kantoor voor Inlandsche Zaken". Pada masa itulah ia mencari patner untuk mengetahui dan mengawasi gerak langkah Islam. Salah seorang yang menarik perhatiannya adalah Sayid Usman bin

Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawy. Namanya lebih terschor Habib Usman atau Mufti Betawi.

II. HUBUNGAN ANTARA HOLLE DAN HABIB USMAN

Ketika Sayid usman masih berada di Hadramaut, Holle telah datang di Indonesia (1844). Holle memangku jabatan penasehat Honorer Pemerintah Kolonial dalam masalah pribumi selama 25 tahun (1871-1896). Pada mulanya Holle mendapat pekerjaan sebagai juri tulis di sebuah kontor pemerintahan. Tetapi ia tidak puas dengan kedudukannya itu, mungkin karena dilatarbekangi intelektualitasnya sebagai ilmuwan. Karena itu ia membuka perkabunan sendiri di daerah Ganit sebagai sarana penelitian dan mengadakan perbaikan pertanian rakyat. Perkebunannya bernama "Waspada" yang didirikan sekitar tahun 1862.

Pada tahun yang sama Habib Usman kembali dari perantauannya ke Indonesia dan menetap di Betawi (Ja-karta). Holle mampu mengadakan interaksi dengan masyarakat setempat, termasuk dengan para pejabat saat itu.⁵

peri dengan Bupati dan Penghulu Garut, Raden Muhammad Musa¹.

Pemikiran Holle tentang Islam sangat negatif. Dan, karena itu semua informasi yang diberikannya tentang Agama Islam harus ditanggapi dengan teliti dan hati-hati. Karena, baginya Islam itu lebih bahaya daripada sistem tanam paksa dan penerapan pajak yang tinggi terhadap masyarakat. Karel A. Steenbrink² mengatakan bahwa dikenal sebagai "Islamofobi" atau takut kepada Islam. Karena itu Holle berupaya setiap buku yang berbahasa Arab diharapkan tidak beredar di tengah masyarakat, kecuali buku yang berbahasa Sunda.³

Holle mengakui masyarakat sangat simpati kepada bahasa Arab dan jika masyarakat mahir berbahasa arab akan membawa pengaruh yang kurang baik untuk kemajuan dan kebudayaan.⁴ Di samping itu jika orang mengerti bahasa Arab, niscaya akan membaca buku-buku Islam yang pada akhirnya akan menumbuhkan semangat juang dan anti kolonial.

Holle sering mengeluh terhadap peningkatan Penghulu dari orang-orang yang fanatik, bahkan dalam praktiknya bupati kadangkala dijadikan Imam shalat berjama'ah di masjid, padahal tugas bupati itu antara lain mengawasi orang-orang yang fanatik yang sering meresahkan pemerintah kolonial.

Perkenalan Sayid usman dengan Holle diawali dengan adanya rencana Sayid Usman berkunjung dan berjumpa dengan Assisten Residen Bandung, padahal mereka belum pernah saling kenal. Untuk itu Sayid Usman meminta se-pucuk surat pengantar dari Holle yang ditujukan kepada Assisten residen Bandung yang Isinya memperkenalkan Sayid Usman sebagai salah seorang ulama besar di Betawi. Sayid Usman berangkat menuju Bandung pada tanggal 3 Februari 1886. Berdasarkan surat laporan Sayid Usman kepada Holle dikatakan bahwa di sana ia diterima baik oleh Assisten Residen. Pertemuan mereka itu penuh keakraban. Dalam perbincangan, Assisten Residen menghendaki agar kitab yang berkenaan dengan Tarekat yang ditulis oleh Sayid Usman tidak diedarkan karena dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat.

Setelah itu sekitar jam 5 sore pada hari yang sama Assisten Residen bermaksud hendak memperkenalkan Sayid Usman dengan Regent (Bupati) Bandung, tetapi sebelumnya telah diutus Syekh bin Silimah guna menanyakan kesediaan Bupati menerima Sayid Usman. Laporan utusan tersebut menyatakan bahwa Bupati tidak dapat menerima kedatangan Sayid Usman karena Bupati dalam keadaan sakit. Begitu pula Penghulu, ia didatangi banyak lalu sehingga tidak sempat menerima kunjungan Sayid Usman.

Hasil pertemuan Sayid Usman dengan Bupati itu melahirkan keinginan untuk menjalin hubungan persahabatan. Dan, sebagai ucapan terima kasih kepada Assisten Residen, Sayid Usman memberikan buku yang berjudul *Adab al-Irsan* dan *Cempaka Mulia*, sementara Hoofd Jaksa pun menghendaki memperoleh buku *Cempaka Mulia* itu. Keinginannya itu dikabulkan dan akan dikirim setelah Sayid Usman kembali ke Betawi (Jakarta).

Kemudian pada tanggal 5 Februari 1886 jam 09 pagi Sayid

Usman naik kereta api menuju Bogor dan tiba di sana pada jam 16 sore. Di Bogor Sayid Usman bermalam di rumah Syekh Muhammad Hariki. Di sana ia banyak bercerita tentang perjalanananya ke Bandung, di samping menyampaikan mutiara ajaran Islam kepada mereka yang ada saat itu di rumah tempat ia menginap. Pada hari esoknya sekitar jam 08 pagi Sayid Usman kembali ke Betawi (Jakarta) dengan kereta api.

Laporan hasil kunjungannya ke Bandung itu disampaikannya kepada Holle dengan suatu ungkapan bahasa yang cukup "merendah" bagaikan dari seorang anak kepada seorang bapak.⁵

Di luar dugaan Sayid Usman, ketika tiba dari perjalanan, ia memperoleh sepucuk surat yang tidak diketahui alamat pengirimnya (surat kaleng), hanya tertulis berasal dari daerah Bengkulu. Isi surat itu sungguh mencela dan mencaci Sayid Usman dan Syekh Nawawi Banten. Sayid Usman dikatakan mencela Tarekat Naqsabandiyah dan Syekh Ismail Minangkabau. Sayid Usman dikatakan tidak mengetahui seluk-beluk ajaran Tarekat,⁶ padahal ajaran tersebut telah ia peroleh sejak belajar dengan ayah dan

kakeknya saat berada di Mekkah, bahkan lebih mendalam lagi ketika belajar dari para Ulama di Hadramaut dan tempat lainnya. Itulah sebabnya Sayid Usman berencana akan menulis sebuah buku yang berkenaan dengan Tarekat dan menolak semua tuduhan yang ditimpakan kepadanya. Buku itu berjudul *An-Nasihah al-Aniqah*. Menurut Syekh Nawawi Banten isi buku tersebut merupakan kumpulan pendapat para Ulama besar tentang Tarekat, "tinggi kedudukannya, saheh maknanya".⁷ Di samping itu Nawawi yang diperkuat oleh Haji Juned berasal dari Betawi telah tinggal lama di Mekkah, menjelaskan buku Sayid Usman itu mengandung ajaran tarekat yang sesuai dengan keyakinan masyarakat. Tetapi sebaliknya, Ahmad Khatib Minangkabau menolaknya, karena ia menganggap kurang tepat jika melakukan "zikir" kepada Allah, dan memusuhi orang yang tidak masuk dalam kelompoknya, bahkan melarang orang membaca buku karangan Sayid Usman. Itulah sebabnya sehingga Ahmad Khatib

tidak mendapat tempat pada sebagian orang yang berada di Nusantara waktu itu.

III. KASUS POLITIK ISLAM KOLONIAL

Pada masa Holle menjabat penasehat Honorer memang terjadi dua peristiwa penting di kalangan masyarakat Islam, yaitu peredaran surat wasiat Nabi dan peningkatan kehidupan Tarekat Naqsabandiyah.

Pertama, surat wasiat nabi bermula diketahui melalui para jemaah haji yang baru pulang menunaikan ibadah haji dari Mekkah kemudian tersebar di beberapa daerah Nusantara, seperti di Menado, Penang dan tempat-tempat lainnya baik lisan maupun ditulis yang disampaikan secara berantai. Kadangkala surat wasiat itu dapat diperoleh cuma-cuma, tapi ada pula harus memberikan uang tebusan dengan harga kesepakatan bersama kepada pemiliknya. Bahkan ada pula surat wasiat itu dicetak dan diterbitkan oleh Firma Fukhri & Co Surabaya dan kemudian berkembang di Pasuruan dan Basuki yang terjadi lebih belakangan.⁸

Berdasarkan informasi yang disampaikan Sayid Usman dalam surat jawabannya kepada Holle bahwa surat wasiat itu ada pula dicetak di atas kertas hijau di Palembang, karena sebelum itu ia telah memiliki jadwal kegiatan tercetak pada kertas yang sama.⁹ Bahkan berdasarkan surat Residen Palembang kepada Gubernur Jenderal tertanggal 23 Januari 1891 bahwa di Palembang telah ada tersebar wasiat nabi yang diperoleh dari Pangeran Wira Kusuma, sementara di Jambi diperoleh dari seorang Arab, Sayid Abdullah Idrus di Singapura.¹⁰

Akhinya surat wasiat itu tersebar terus ke daerah Tanjung Raja, Muara Enim, Baturaja.¹¹

Wasiat Nabi yang telah tersebar luas itu membuat pemerintah kolonial semakin takut terhadap Islam. Karena itu Holle meminta bantuan kepada Sayid Usman agar bersedia meneliti atas kebenaran wasiat nabi itu.¹² Dalam surat Holle yang sering memanggil Sayid Usman dengan sebutan 'Sobat (Sahabat) menyatakan bahwa ada informasi bahwa su-

rat wasiat tersebar di Menado melalui tangan Sayid Abdullah bin Sayid Kasim Bagdadi yang berasal dari Makassar.¹³ Bahkan di akhir bulan Desember 1891 surat wasiat nabi itu telah tersiar di Singapura, Riau, Bangka, Padang, Lampung,¹⁴ Bengkulu Palembang, Langkat, Delli, Pontianak, Kutai,¹⁵ Banjarmasin, Makassar, Banda, Semarang, Cirebon, Pekalongan dan Pasuruan.¹⁶ Holle mengirimkan naskahnya kepada Sayid Usman untuk dimintai pertimbangannya dan menyatakan bahwa berita wasiat nabi yang telah tersebar di Palembang dan Jambi itu hanyalah merupakan isapan jempol belaka.¹⁷ Jika ada surat wasiat yang tidak jelas isi dan penyebarinya, ia selalu mengirim surat kepada Sayid Usman, seperti kasus di Bagelen, yang ia sendiri tidak mengetahui siapa pencelaknya.¹⁸ Lain halnya di Aceh, menurut Snouck Hurgronje bahwa wasiat nabi itu diperkirakan tidak ada hubungannya dengan tarekat Samariyyah yang berkembang di Aceh dan berfungsi sebagai tali pengikat bagi para anggotanya. Upaya untuk memberantas wasiat itu telah dirintis oleh Sayid Usman, Mufti Betawi.¹⁹ Dalam fatwanya dikatakan:

"wasiat itu tidak hanya menodai tapi menyalahi dan bertentangan dengan al-Qur'an, dan juga berisi penjelasan untuk mengurangi hasutan benci kepada agama lain di antara pemeluk Islam".²⁰

Di Betawi (Jakarta) berita tentang tersebarnya surat wasiat itu tidak diketahui, kecuali pada daerah Omelanden (Tangerang). Namun demikian Holle sangat mengharapkan agar jawaban atas ketidakbenaran wasiat itu ditulis dalam sebuah buku yang tidak hanya dalam bahasa Melayu, melainkan juga dalam bahasa Jawa dan Sunda,²¹ karena orang Jawa dan Sunda tidak semuanya pandai berbahasa Melayu.²² Untuk memperlancar proses percetakannya, Holle bersedia membantu biaya cetak dan pengirimannya,²³ sementara keperluan lain ditanggung Sayid Usman. Adanya subsidi biaya cetak itu akan dapat menekan harga jual untuk masyarakat, sehingga banyak orang akan membacanya yang pada akhirnya mereka memahami bahwa apa yang dikatakan wasiat Nabi itu adalah

palsu. Dengan cara demikian mempercepat kepercayaan orang terhadap wasiat Nabi itu menjadi luntur. Strategi yang demikian itu ternyata mendapat dukungan dari Snouck Hurgronje.²⁴

Sayid Usman membaca surat wasiat tersebut baik yang berbahasa arab maupun melayu. Ia berusaha memahami isinya dalam rangka memberikan tanggapan atas kebenaran berita tersebut. Untuk menjawab berita wasiat nabi itu Sayid Usman menulis sebuah buku berjudul *An-Nasihah al-Mardhiyyah fi al-Raddi 'ala Wasiyati Manamiyah* diterbitkan di Batavia 1891 (sebuah nasihat guna menolak cerita wasiat yang didapat dari mimpi). Isi buku tersebut banyak dilibami oleh pemikiran Ibnu Hajar yang menulis kitab *Tuhfah*, Syekh Ramli dengan bukunya *An-Nihayah* dan pemikiran Imam Syafi'i. Sayid Usman menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ditemukan adanya wasiat nabi seperti yang dituturkan dalam mimpi itu, sebaiknya diteliti terlebih dahulu asal-usul dan kebenaran informasi yang disampaikan didalamnya, tidak langsung dapat dipercaya. Pemikiran Sayid Usman itu didasarkan kepada sebuah hadits ber-

bunyi: "Kafa bi al-mar'i ya man yuhadditsa bi kulli ma yasma'u (memadailah dosa bagi orang yang segera menceritakan berita yang ia dengar kepada orang lain). Jika tidak difahami isi wasiat yang terkandung didalamnya niscaya akan dapat diperdaya, sedangkan dalam Islam selalu diharapkan tidak mudah terpedaya oleh setan seperti sabda Allah yang tertera dalam Al-Qur'an berbunyi: "Wala yaghurannakum billahi al-gharur" (janganlah kamu diperdayakan setan yang sangat memperdaya). Agar perdayaan itu tidak akan terjadi, sementara asal-usul dan isi wasiat itu tidak sepenuhnya difahami menurut Sayid Usman sebaiknya dapat ditanyakan kepada orang lain yang lebih tahu kebenaran dan duduk hukumnya dalam Islam. Ia menyandarkan pemikirannya pada sebuah ayat al-Qur'an berbunyi: "Fatsalu 'ala zikri inkuntum la ta'lamu' (bertanyalah kamu kepada orang yang lebih mengetahui jika kamu tidak mengetahuinya). Itulah sebabnya Sayid Usman menyatakan bahwa

wasiat itu bertentangan dengan hukum syara', bahkan memasukkannya ke dalam golongan bid'ah dholalah. Dasar pertimbangan pengelompokan tersebut, ia menyitir pendapat Imam Syafi'i bahwa "sesuatu yang baru bertentangan dengan al-Qur'an, hadits, ijma' atau atsar adalah termasuk bid'ah dholalah".²⁵ Tidak dapat diterima akal kuburan Nabi hanya boleh dikunjungi orang sampai masuk kedalam pagarnya setelah mendapat izin dari Sultan Istanbul (Turki). Di samping itu tidak ada seorangpun yang mengenal Syekh Abdullah Khadamullah sebagai pemegang kunci kuburan Nabi Muhammad, namun nama itu tiba-tiba muncul dalam surat wasiat nabi dan berita surat wasiat nabi itu pun tidak tersiar di Makkah dan Madinah. Menurut Sayid Usman kegiatan menyebarluaskan wasiat nabi itu dimungkinkan ada hubungannya dengan kepentingan pribadi, baik yang berkaitan untuk mencari pristise dan wibawa di kalangan masyarakat Nusantara maupun sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi dan menutupi kebutuhan sehari-hari.

Lebih daripada itu al-Qur'an dilurunkan pada saat Nabi terjaga, tidak

tertidur. Ini berarti ajaran Islam diturunkan tidak melalui mimpi, dan hasil mimpi itu tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Pernyataan tersebut diperisuat oleh Assisten Residen Kendal Schultz menyatakan: "Impian suci itu tidak ada, tidak diraih dari langit dan tidak benar adanya. Apa yang ada dari segala sudut pandangan bertentangan dengan peraturan tertulis dalam Islam (al-Qur'an dan hadits). Karena itu seyogyanya dibaca karya Sayid Usman yang menyampaikan suatu pemikiran sangat luas tentang Islam, khususnya mengenai wasiat nabi".²⁶ Menurut catatan Sayid Ali bin Sayid Ahmad al-Attas bahwa surat wasiat nabi itu adalah bohong.²⁷ Atas dasar itu seyogyanya berita tersebut tidak harus disebarluaskan di tengah masyarakat.²⁸

Perhatian pemerintah terhadap penanganan wasiat Nabi ini cukup serius. Karena itu upaya pemerintah untuk meredam aktivitas penyebarannya dilakukanlah korespondensi antara pemerintah pusat dengan pejabat daerah agar mewas-

padai pengaruh wasiat nabi di kalangan masyarakat, seperti di Tanjung Pinang, Bangka, Palembang, Magelang, Probolinggo, Jepara, Ambon dan lain-lain.²⁹ Bahkan kepada pegawai pemerintah daerah diharuskan mempelajari fatwa Sayid Usman itu dalam rangka mencegah munculnya rasa fanatisme yang berlebihan atas wasiat tersebut. Tetapi sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tindakan jika menyatakan fatwa dan buku Sayid Usman itu dapat menimbulkan keresahan yang merajalela di kalangan masyarakat. Buku tersebut dinyatakan terlarang dan ditarik dari peredaran.³⁰

Kedua, Aktivitas Tarekat Naqsyabandiyah mendorong Holle untuk meminta pemikiran dan penjelasan dari Sayid Usman. Salah satu kasus yang terjadi adalah gerakan Tarekat Naqsyabandiyah yang terjadi di Cianjur. Gerakan itu dianggap sebagai suatu unsur ajaran Agama yang berbahaya bagi keamanan dan stabilitas politik pemerintahan kolonial. Holle sangat mewaspada para pejabat yang terlibat dalam kelompok tarekat itu. Kepada mereka yang terlibat dikenakan sanksi melepaskan jabatannya (dipecat).³¹

Awal kegiatan aliran Tarekat Naqsyabandiyah ini sampai menjadi pusat perhatian yang berwajib. Aktivitas Tarekat tersebut bersumber dari Pemberitaan redaktur Surat Kabar De Java Bode, yang ditulis oleh L. Brunner, pada tanggal 22 September 1885 berjudul "Perang Sabil". Dalam artikel itu dijelaskan bahwa pada saat perlombaan kuda, dilaksanakan secara tradisional akan dimanfaatkan oleh mereka untuk mengadakan perlawanan bersenjata terhadap warga negara Belanda, Indo Belanda atau mereka yang telah menjadi warga negara Belanda. Bahkan disinyalir akan melakukan pembakaran perkebunan perkebunan sebagai tanda perang sabil dimulai.

Holle banyak memberi gambaran yang berlebihan dan bersifat pesimis terhadap peristiwa ini. Bahkan dipandang begitu gawat dan kenyataannya situasi ini karena di Cianjur telah ditemukan dua peti besar berisi tombak dan pisau kecil yang disinyalir sebagai alat pergerakan.

Peltzer sangat membela aliran Naqsyabandiah, sementara Holle

yang sehaluan dengan kepala Penghulu Garut H.M. Musa menentang keras pertumbuhan aliran ini. Dalam surat Holle kepada Gubernur Jenderal menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang adanya ajaran atau faham Tarekat Naqsyabandiyah ini, tetapi yang tidak dibenarkan oleh pemerintah adalah sepak terjang pengikutnya dianggap mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat.³²

Pemerintah perlu untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap aktivitas keagamaan secara intensif dan memberi perhatian penuh tentang adanya gejala pembenarkatan umat Islam, dengan harapan agar pemerintah dapat mengambil keputusan dan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran sumbernya dan selanjutnya melakukan penjagaan yang lebih baik.

Guna mengatasi munculnya sikap fanatik melalui tarekat itu Holle meminta bantuan Sayid Usman untuk menyebarkan kitabnya tentang pelaksanaan Tarekat yang benar, terbit pada tahun 1885 berjudul "al Watsiqah al-Wafiyah fi Uluwwi Sa'an at-Tariqat as-Sufiyah" diterbitkan di Betawi. Dalam pada itu Residen Bandung menganggap bahwa

gerakan Tarekat tersebut tidak berbahaya, karena itu buku Sayid Usman tidak harus disebarluaskan. Persoalan ini dibawa sampai ke Gubernur Jenderal. Akhirnya masuk ke Raad van Nederlansch Indie (Dewan Menteri Koordinator) tanggal 28 April 1886. Rumusan dewan tersebut yang dituangkan dalam surat No. 326 antara lain diungkapkan: "Diajui, bahwa dalam buku Sayid Usman (seperti tersebut di atas) menyerang gerakan Tarekat, tetapi tidak sampai menghasut dan membenci pengikutnya. Sebaliknya buku tersebut dianggap sebagai karangan yang bermanfaat meluruskan praktik Tarekat yang tidak sesuai dengan kandungan Al-Qur'an"³³

IV. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Holle seorang ilmuwan baik dalam pemerintahan maupun masalah keagamaan.
2. Sayid Usman adalah seorang ulama besar di Betawi yang memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup dalam serta berwawasan ke masa depan yang cukup cemerlang.
3. Hubungan Sayid Usman dengan Holle erat hubungannya dengan kegiatan dan politik Islam yang diterapkan oleh Kolonial.
4. Setiap permasalahan, khususnya tentang keagamaan yang muncul di tengah masyarakat, Sayid Usman selalu dimintai fatwanya oleh Holle. Fatwa tersebut disampaikan pada masyarakat dalam bentuk buku cetak.
5. Kasus yang pernah terjadi semasa Holle berkisar masalah wasiat Nabi dan gerakan Tarekat di Cianjur, namun dapat direddam berkat kerjasama yang baik dengan Sayid Usman.

1. Raden Muhammad Musu termasuk salah seorang yang mendapat tanda penghargaan dan bintang jasa dari pemerintah kolonial karena loyalitas dalam pendidikan dan pertanian, seperti membantu Holle dalam menulis buku dan diceak dalam bahasa Sunda. meskipun cara yang demikian itu mendapat kecaman dari beberapa pejabat pemerintah kolonial, seperti dari Asisten Residen Raskashitung. Lihat dalam *Groot Bundel Holle*, Arsip Nasional RI
2. Dalam kata pengantar buku Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara (terjemahan), (Seri INIS, Jakarta, 1989, hal xxii)
3. Usul menerjemahkan bahasa Sunda dilakukannya pada tahun 1869, lihat Arsip Negara Kerajaan Belanda (singkatnya) ARA Me 1880, 891., Karel A. Steenbrink, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 53-54
4. Ara Mr. 362 dan lihat pula Karel Steenbrink, *Ibid*
5. Arsip Nasional RI, dalam *Koleksi Holle, Box 4*
6. Lihat Surat Sayid Usman kepada Holle dalam *Koleksi Holle, box-4*, Arsip Nasional
7. Lihat pernyataan Syekh Nawawi Banten dalam *koleksi Holle Box-8*, Arsip Nasional
8. Surat wasiat itu ternyata dari hari ke hari terus berkembang dan menyebar ke daerah-daerah seperti yang disampaikan oleh Holle kepada Sayid Usman dalam suratnya tertanggal, Bogor, 4 Desember 1891 dalam *koleksi Holle box-8*, Arsip Nasional
9. Lihat surat jawaban Sayid Usman kepada Holle tertanggal Betawi, 11 Nopember 1891, dalam *koleksi Holle box-4*, Arsip Nasional
10. Lihat surat Residen Palembang kepada Gubernur Jenderal tertanggal Palembang, 4 Nopember 1891 No. 30 gehl, Arsip Nasional, AG. 848/94 geh.
11. Arsip Nasional RI, Gedag, 848/1894 geh.
12. Arsip Nasional RI, MGS, 23 Nopember 1891 NO. 274 geh.
13. Arsip Nasional Surat Holle kepada Sayid Usman tertanggal, Bogor 15 Januari 1891 *Koleksi Holle box 8*. Tetapi jika dilihat pada surat Residen Menado tertanggal 14 Desember 1891 No. La H geh kepada Gubernur Jenderal dikatakan tidak dikenal wasiat itu kecuali yang ada hanya dalam buku kecil berbahasa Arab
14. Menurut surat Holle tertanggal 15 Maret 1892 kepada Residen Lampung bahwa wasiat yang tersebut di sana berasal dari Borneo, Lihat *Koleksi Holle box-8*, Arsip Nasional
15. Anakuda Alum yang menikah dengan putri Haji Ipai, kakak Khatib Sambas mendapat panggilan dari Mekkah sekaligus menunaikan ibadah haji. Setelah kembali ia membawa dan menyirikan surat wasiat nabi, lihat Arsip Nasional MGS geh, 30 Agustus 1894/294

16. Lihat Surat Holle kepada Sayid Usman tertanggal Bogor, 16 Desember 1891, dalam *koleksi Holle box-8*, Arsip Nasional. Pemerintah Holle agar Sayid Usman meneliti wasiat nabi yang berkembang dibeberapa daerah itu lihat Arsip Nasional, dalam AG 948/91 geh Dan AG 848/1894 geh.
17. Arsip Nasional RI, Ag. 948/91 geh
18. Arsip Nasional RI, AG 848/94 No. 33 geh
19. Arsip Nasional RI, dalam MGS, 30 Agustus 1894, Nomor: 294/geh
20. Lihat Surat Holle tertanggal Buitenzorg, 26 Juli 1894, dalam MGS 1894 Nomor 294/geh
21. Lihat Surat Sayid Usman kepada Holle tertanggal 17 Januari 1892, *Koleksi Holle box-8*, Arsip Nasional
22. Buku penolak wasiat yang dikarang Sayid Usman diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Sunda berdasarkan surat Sayid Usman tertanggal 17 Januari 1892 akan dicetak kembali, lihat dalam *Koleksi Holle box-8*, Arsip Nasional
23. Lihat surat Holle kepada Sayid Usman tertanggal Bogor, 19 Nopember 1891, dalam *koleksi Holle box-8*, Arsip Nasional
24. *Ibid*
25. Lihat laporan ulasan pertimbangan wasiat nabi dari Sayid Usman kepada Holle dalam *koleksi Holle Box-8*, Arsip Nasional dan Kitab Nashihah Mardiyah fi al-radd'ala wasiyyati Manamiiyah dalam fasil 3, Batavia, 1891
26. Arsip Nasional dalam MGS, 1894 nomor 294 tertanggal 3 Mei 1894
27. Arsip Nasional, AG. 848/1894/geh suratnya tertanggal 5 Oktober 1891
28. Sayid Usman , Nashihah al-Mardiyah fi al-Aradd'ala Wasiyyati Manamiiyah, Batavia, 1891
29. Lihat Arsip Nasional dalam MGS 30 Agustus 1894 No. 294 geh
30. Arsip Nasional, MGS 1894 No. 294 tertanggal 26 Juli 1894
31. Peristiwa gerakan tarikat di Cianjur dan Sukabumi tidak dibahas dalam tulisan ini
32. Lihat *koleksi Holle box-4*, Arsip Nasional
33. ARA Mr. 1886, 362+.

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْقَسْكُمْ كُلَّ الْمُحْرَمَاتِ

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. (QS Ali Imran : 186)